



## **DOMESTIK: KEBIJAKAN ANTI-TERORISME INDONESIA DI LINGKUNGAN GLOBAL, REGIONAL, DAN DOMESTIK: SEBUAH TINJAUAN**

**La Ode Murgazali Bakasa<sup>1)</sup>, S Martha<sup>2)</sup>, S Arief<sup>3)</sup>, Muhammad Ihsan<sup>4)</sup>**

<sup>1)</sup>Prodi Teknologi Penginderaan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan, Indonesia

<sup>2)</sup> The National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas RI)

<sup>3)</sup> Badan Informasi Geospasial

<sup>4)</sup> Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional,  
Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Isu terorisme bukanlah hal yang baru, namun menjadi semakin signifikan setelah terjadinya serangan terhadap pesawat terbang komersial di World Trade Center (WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Perkembangan isu terorisme saat ini juga telah berubah, dari yang semula bersifat nasionalistik dan teritorial menjadi lebih terfokus pada ideologi yang berkaitan dengan agama dan bersifat transnasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia berkomitmen untuk aktif dalam upaya penanggulangan terorisme demi keamanan nasional. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani isu terorisme dalam konteks global, regional, dan domestik. Kajian ini menyoroti pentingnya memahami isu terorisme di Indonesia, mengulas perkembangan terorisme secara global dan nasional, serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanganinya. Strategi baru yang diusulkan mencakup kolaborasi internasional, penyesuaian peraturan hukum untuk terorisme siber, dan pelaksanaan program deradikalisasi. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan terorisme.

**Kata Kunci:** Terorisme, Kebijakan Anti-terorisme, Keamanan, Pertahanan, Indonesia.


## **PENDAHULUAN**

Signifikansi terorisme dalam studi pertahanan terletak pada potensinya terhadap sistem pertahanan internasional. Dalam hubungan internasional, ketika konflik terjadi, pihak atau kelompok tertentu dapat terdorong untuk melancarkan serangan teror terhadap aktor lain. Tidak hanya menciptakan ketakutan pada aktor yang diserang, terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan berdampak pada sistem internasional secara keseluruhan. Sejak peristiwa tragis 11 September 2001, di mana World Trade Center di New York runtuh dan serangan dilakukan terhadap Pentagon di Amerika Serikat, perhatian masyarakat internasional tertuju pada Al-Qaeda. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 3.000 orang dan merusak properti di sekitarnya secara signifikan akibat ledakan bom (Byers & Jones, 2007). Peristiwa ini menimbulkan trauma bagi masyarakat Amerika Serikat yang merasa takut akan terorisme (Marshall et al., 2007).

AS dan Spanyol telah menghadapi ancaman serius dari kelompok-kelompok teroris seperti Al Qaeda dan ETA. Dalam menghadapi situasi ini, keduanya telah mengambil langkah-langkah agresif dan konfrontatif, serta bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memerangi terorisme secara global. Amerika Serikat meluncurkan "Perang Global Melawan Teror" pada tahun 2003 sebagai tanggapan atas ancaman yang ditimbulkan oleh Al Qaeda (Ryan et al., 2003). Sementara itu, pemerintah Spanyol juga menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk membasmi ETA, sebuah kelompok teroris yang telah lama membuat masalah dan sulit untuk ditangani. ETA adalah singkatan dari Euskadi ta Askatasuna, yang berarti Tanah Air dan Kebebasan. Basque, merupakan kelompok yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Spanyol dan mendirikan negara merdeka bernama

Basque Country yang diimplementasikan melalui aksi teror, terutama terhadap aparat keamanan Spanyol (Corrado, 1981).

Selain Spanyol, serangkaian serangan teroris serupa yang membutuhkan tindakan penanggulangan juga dialami oleh negara-negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Rangkaian serangan teroris di Asia Pasifik disajikan dalam tabel di bawah ini.



**gambar 1 1. Indeks Dampak Terorisme di 10 Negara Kawasan Asia Pasifik**

Sumber (Pertahanan Indonesia, 2014).

Dengan mengacu pada indeks dampak terorisme di 10 negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk ke dalam wilayah yang rawan terhadap dampak terorisme. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan isu terorisme di tingkat internasional dan domestik, Indonesia perlu mempertimbangkan pentingnya merumuskan kembali kebijakan anti terorisme. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kebijakan yang sudah ada menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut, maka rangkaian penelitian ini akan dimulai dengan memberikan pemahaman awal secara singkat mengenai latar belakang pentingnya isu terorisme dalam kebijakan anti terorisme Indonesia. Selanjutnya, perlu juga diketahui pemahaman teoritis mengenai terorisme dan faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan terorisme, baik yang berasal dari faktor domestik maupun global. Selanjutnya, dijelaskan pula dinamika perkembangan

isu terorisme di INA, ASEAN, dan dunia serta bagaimana isu terorisme mempengaruhi hubungan antarnegara, terutama dalam kebijakan luar negerinya. Terakhir, disajikan data dan pembahasan terkait berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani isu terorisme di lingkungan global, regional, dan domestik.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur, di mana karya-karya penelitian terdahulu dan pemikiran-pemikiran dari para peneliti dan praktisi dievaluasi, diidentifikasi, dan disintesis (Cahyono Eko Agus, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dan sintesis terkait kebijakan anti-terorisme Indonesia di tiga level, yaitu internasional, regional, dan domestik. Dalam proses kajian ini, kata kunci yang digunakan adalah isu terorisme dan kebijakan anti terorisme di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Memahami Penyebab Terorisme

#### A. 1 Definisi Terorisme

Asal kata "teroris" (orang yang melakukan tindakan teror) dan "terorisme" (tindakan teror) dapat ditelusuri dari akar kata bahasa Latin "terrere" yang dapat diartikan sebagai menimbulkan rasa takut atau ketakutan yang luar biasa. Istilah "teror" itu sendiri juga dapat menimbulkan rasa takut (Sihmez, 1998). Selain itu, menurut Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme dapat didefinisikan sebagai "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional" (Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003).

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teror berarti usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu untuk menimbulkan rasa takut, cemas, dan perilaku yang kejam (Pusat Bahasa, 2009). Berikut adalah beberapa definisi terorisme menurut para ahli:

- a) Menurut Walter Laqueur, Terorisme adalah penggunaan kekerasan secara tidak sah untuk mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan terorisme ditujukan kepada masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik dan menggunakan kekerasan sebagai elemen kunci dalam strateginya. (Ruby, 2002).
- b) James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik terorisme, antara lain motivasi terorisme tidak selalu bersifat politis, targetnya dapat mencakup warga sipil (populasi umum dan infrastruktur publik) maupun non-warga sipil (pejabat dan personil pemerintah, fasilitas pemerintah), tujuan utamanya adalah menakut-nakuti dan memengaruhi kebijakan pemerintah, dan aksi terorisme dilakukan dengan melanggar hukum internasional dan norma-norma etis (Fich et al., 2023).
- c) Menurut Manullang, aksi terorisme merupakan metode untuk mengambil alih kekuasaan dari kelompok

lain. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti pertikaian agama, ideologi, kelompok etnis, kesenjangan ekonomi, hambatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, atau adanya pandangan yang memecah belah dan fanatisme ideologi (Manullang, 2013).

Terorisme biasanya digunakan ketika pilihan lain tidak tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan di masyarakat serta meragukan kemampuan pemerintah, dengan memaksa orang atau kelompok tertentu untuk tunduk pada keinginan para teroris. Terorisme tidak secara langsung ditujukan kepada lawan, tetapi tindakan terorisme dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Tujuan utama para pelaku terorisme adalah untuk mendapatkan perhatian khusus atas tindakannya atau dapat disebut sebagai bentuk perang psikologis (*psy-war*) (Armijos Bravo & Vall Castelló, 2021).

Sebagai sebuah gerakan sosial, terorisme memiliki tingkat kompleksitas yang sangat bervariasi tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, ada banyak definisi terorisme yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar ilmu sosial dalam berbagai karya. Definisi-definisi tersebut menyoroti atribut-atribut yang berbeda, seperti simbol, asal-usul, jenis, target, dan tujuan dari terorisme (Dudenhoefer et al., 2021). Terorisme adalah bagian dari "program" politik atau agama, di mana para pelakunya terus berupaya mendapatkan dukungan melalui serangkaian tindakan kekerasan yang dapat diamati oleh publik. Tindakan-tindakan ini disertai dengan ancaman yang bertujuan untuk menindas, mengancam, dan/atau memaksa dengan

kekerasan terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. (Bernardini & Quagliarini, 2021).

## **A.2 Faktor-faktor Penyebab Terorisme**

### **a) Patriotisme, identitas etnis, dan gerakan pemisahan diri**

Aksi-aksi teror ini terjadi di wilayah yang sedang mengalami perselisihan antar kelompok etnis atau suku di dalam sebuah negara yang sedang berusaha untuk merdeka. Penyebaran teror pada akhirnya digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai alat dalam perjuangan, dengan target yang melibatkan kelompok etnis atau bangsa lain yang terlibat dalam konflik. Contoh yang paling umum adalah meletakkan bahan peledak di kerumunan orang atau tempat umum lainnya. Aksi teror semacam ini dilakukan secara acak, sehingga siapa saja bisa menjadi korban (Smith, 1993).

### **b) Kondisi ekonomi yang buruk, kesenjangan sosial, dan pengaruh globalisasi.**

Ternyata, kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan faktor pemicu terjadinya terorisme. Kemiskinan memiliki potensi yang lebih tinggi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terorisme. Ketidakadilan yang muncul dari kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu aksi terorisme (Lepage, 2023).

### **c) Pelanggaran terhadap martabat manusia**

Aksi terorisme muncul ketika ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis atau komunitas dalam suatu masyarakat yang mengalami

ketidakadilan ketika mereka diperlakukan tidak adil karena perbedaan warna kulit, agama, atau faktor lainnya. Kelompok yang merasa terdiskriminasi akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan, perlakuan yang sama, dan didengar suaranya. Suasana seperti ini merupakan faktor pendorong berkembangnya terorisme (Schachter, 1983).

#### **d) Radikalisme agama yang ekstrem**

Butir ini sepertinya sudah tidak asing lagi, banyak kejadian teror yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan unsur ini. Radikalisme agama merupakan penyebab yang unik karena motifnya terkadang tidak jelas. Tidak seperti kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang dapat dengan mudah diamati, ekstremisme agama sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan hidup para pengikutnya. Salah

tafsir terhadap jihad menyebabkan para teroris menggunakan dalih jihad dalam aksi terorisme, yang jelas merupakan kesalahpahaman terhadap jihad karena mereka beranggapan bahwa jihad adalah berperang (Abdelaal, 2017).

Ekstremisme agama merupakan faktor utama dalam kegiatan terorisme saat ini. Mark Juergensmeyer menyatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam aksi terorisme karena agama memberikan pembenaran moral untuk membunuh dan menciptakan gambaran konflik yang lebih besar, yang membuat para pelaku percaya bahwa mereka terlibat dalam pertempuran spiritual. (Nuroniya et al., 2022).

### **B. Dinamika Terorisme di Indonesia, ASEAN, dan Dunia**

Terorisme di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Sejarahnya dimulai dari kegiatan separatistis di Aceh, Papua, dan Timor

Timur. Namun, pada awal 2000-an, muncul kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah (JI) yang melakukan serangan merusak. JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) jadi sorotan utama. Motif terorisme terkait agenda agama radikal dan pandangan ekstremis. Serangan teroris beragam, dari bom bunuh diri, bom mobil, hingga serangan di tempat umum. Pemerintah tanggap dengan meningkatkan keamanan, hukum anti-terorisme, kerja sama intelijen, dan program deradikalisasi. Meski berhasil menangani sebagian ancaman, terorisme masih terjadi dengan perkembangan terbaru yang menunjukkan pergeseran fokus (Zulfikar & Aminah, 2020; Sahrasad and Chaidar Al, 2016; Mustafa Nesa Wilda, 2017; Kasanah, 2021; Permatasari Anggalia Putri, 2010; Mukhtar, 2016; Yeksi Anakotta & Sutra Disemadi, 2020)

Dinamika terorisme di ASEAN meliputi aktivitas kejahatan teror yang terjadi di negara-negara yang menjadi bagian dari ASEAN, serta kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam mengatasi ancaman tersebut (Busthomi et al., 2012).

Terorisme di ASEAN memiliki beragam bentuk, termasuk serangan bom, serangan bersenjata, bom bunuh diri, dan tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh kelompok radikal. Negara-negara ASEAN secara aktif bekerja sama dalam berbagi informasi intelijen, pelatihan keamanan, dan koordinasi operasional untuk melawan ancaman terorisme. Meskipun telah ada langkah-langkah signifikan dalam mengurangi ancaman terorisme di kawasan ASEAN, tantangan terus bermunculan dan kerja sama yang lebih erat sangat penting untuk memverifikasi keamanan dan ketahanan di kawasan ini (Wira Wibawati et al., 2019).

Dinamika terorisme di dunia menggambarkan keragaman serangan teroris yang terjadi di hampir seluruh

negara di dunia. Terorisme telah menjadi ancaman global yang melibatkan berbagai kelompok teroris dengan berbagai ideologi dan motivasi. Serangan terorisme meliputi serangan bom, serangan bersenjata, penyanderaan, penyerangan terhadap infrastruktur penting, dan tindakan kekerasan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat sipil, pemerintah, atau kelompok tertentu (Martin, 2018). Dinamika terorisme di dunia meliputi pertumbuhan dan transformasi kelompok teroris, penyebaran ideologi ekstremis melalui media sosial dan internet, serta kolaborasi dan jaringan global antar kelompok teroris (Nasir et al., 2016). Negara-negara dari berbagai belahan dunia melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen, kolaborasi keamanan, dan upaya pencegahan untuk menghadapi tantangan ancaman terorisme ini.

Selain itu, respon terhadap terorisme juga melibatkan upaya perlindungan masyarakat, perumusan kebijakan keamanan yang efektif, penegakan hukum yang kuat, rehabilitasi dan deradikalisasi, serta kerja sama internasional untuk memerangi pendanaan terorisme (Baumert et al., 2020). Dinamika terorisme terus berkembang seiring dengan perubahan situasi politik, sosial, dan ekonomi di berbagai negara. Keamanan, stabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia tetap menjadi pusat dari upaya global dalam menghadapi ancaman terorisme.

### **C. Kebijakan Anti-Terrorisme**

Keberadaan kelompok-kelompok radikal masih menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat<sup>1</sup>. Oleh karena itu, program deradikalisasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan terorisme dalam menghadapi kelompok teroris, kelompok radikal anarkis, dan ekstremis berbasis agama<sup>2</sup>. Tantangan muncul dari

penafsiran hukum yang ambigu dalam UU ITE 2016, yang seringkali menyulitkan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu<sup>3</sup>. Namun, peran Fakultas Hukum dalam mengembangkan budaya hukum di masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadapi kompleksitas masalah ini. Fakultas hukum memainkan peran penting melalui pengajaran yang tepat dan menghasilkan generasi penerus yang memiliki komitmen terhadap hukum<sup>4</sup>.

Selain itu, FKPT juga merupakan mitra strategis BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi di Indonesia, dalam hal ini menghadapi tantangan terorisme dan radikalisasi<sup>5</sup>. Kompleksitas kebencian agama terhadap teroris sejak tahun 2000-an mengindikasikan adanya persoalan yang lebih dalam dan akar masalah yang harus ditangani dalam pencegahan dan penanganan terorisme. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, kelompok masyarakat, pemimpin daerah, tokoh politik, dan ulama menjadi kunci dalam memerangi terorisme di tingkat lokal<sup>7</sup>. Dalam upaya ini, pentingnya undang-undang khusus dalam penegakan hukum terorisme diprioritaskan untuk memastikan efektivitas penanganan masalah ini secara lebih komprehensif.

Indonesia telah memberlakukan undang-undang tentang penanganan terorisme (Haryono, E., 2010). Studi ini menemukan bahwa Indonesia memiliki respon yang kuat dalam menangani terorisme. Namun, untuk menghadapi tantangan perang gaya baru, perlu untuk mengadopsi strategi dan pendekatan baru yang berfokus pada pendekatan kolaboratif serta penerapan soft power dan hard power. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, hak asasi manusia, dan demokrasi (Mukhtar, S., 2021). Dalam mengatasi masalah ini, kajian interdisipliner yang melibatkan aspek militer dan non-militer menjadi penting. Upaya strategis dalam merumuskan

kebijakan penanggulangan terorisme juga harus diperhatikan, serta mempertimbangkan resolusi yang menjadikan terorisme sebagai salah satu faktor dalam penanganannya (Wisesa, R.G., 2021).

Kerja sama global atau antarnegara merupakan pilihan yang efisien. Penyelarasan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur teror siber merupakan salah satu solusi yang efektif (Ufran, U., 2014), sebuah langkah penting dalam menghadapi ancaman di era teknologi modern. Perlu adanya penguatan kebijakan kriminalisasi yang diatur dalam UU Terorisme dan peraturan terkait yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme agar dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam menghadapi ancaman tersebut.

Selain itu, ke depan perlu dilakukan program deradikalisasi dan disengagement yang saling mendukung satu sama lain, dengan mengadopsi pendekatan sosial (disengagement) dan pendekatan psikologis (deradikalisasi) (Yanuarti, A.K., 2014). Dengan demikian, Indonesia dapat lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan perang gaya baru dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

## SIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya isu terorisme dalam kebijakan anti-terorisme di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga merangkum dinamika perkembangan isu terorisme di Indonesia dan dunia secara komprehensif. Dalam konteks ini, penelitian ini juga mengulas berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Untuk menghadapi tantangan terorisme yang semakin kompleks, penelitian ini juga mengulas strategi dan pendekatan baru yang mendesak untuk dilakukan. Salah

satunya adalah pentingnya kolaborasi internasional dalam mencegah dan menangani terorisme secara efisien. Selain itu, juga mempertimbangkan sinkronisasi peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang terorisme siber sebagai langkah proaktif menghadapi ancaman teknologi modern. Selain itu, dokumen ini juga menyoroti pentingnya penerapan program deradikalisasi untuk membantu mengatasi akar permasalahan radikalisme secara lebih komprehensif. Dengan menggabungkan dan mempertemukan aspek-aspek penting tersebut, dokumen ini menjadi sumber informasi yang komprehensif dan relevan dalam upaya mengatasi masalah terorisme secara holistik dan terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdelaal, M. (n.d.). *EXTREME SECULARISM VS. RELIGIOUS RADICALISM: THE CASE OF THE FRENCH BURKINI*. <https://ssrn.com/abstract=2992013>

Armijos Bravo, G., & Vall Castelló, J. (2021). Terrorist attacks, Islamophobia and newborns' health. *Journal of Health Economics*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2021.102510>

Baumert, T., de Obesso, M. M., & Valbuena, E. (2020). How does the terrorist experience alter consumer behaviour? An analysis of the Spanish case. *Journal of Business Research*, 115, 357-364. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.085>

Bernardini, G., & Quagliarini, E. (2021). Terrorist acts and pedestrians' behaviours: First insights on European contexts for evacuation modelling. *Safety Science*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105405>

Busthomi, M. A., Tinggi, S., Islam, A., & Depok, A.-R. (2012). MEKANISME ASEAN REGIONAL FORUM DALAM MENANGANI ISU TERORISME REGIONAL. *Jurnal Review Politik*, 02.

**La Ode Murgazali Bakasa, S Martha, S Arief, Muhammad Ihsan**

*Domestik: Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia Di Lingkungan Global, Regional, Dan.....(Hal 5118-5126)*

- Cahyono Eko Agus, S. H. A. (2005). *Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan*.
- Dudenhoefer, A. L., Niese, C., Görden, T., Tampe, L., Megler, M., Gröpler, C., & Bondü, R. (2021). Leaking in terrorist attacks: A review. In *Aggression and Violent Behavior* (Vol. 58). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101582>
- Fich, E. M., Nguyen, T., & Petmezaz, D. (2023). The effects of terrorist attacks on inventor productivity and mobility. *Research Policy*, 52(1). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104655>
- Haryono, E. (2010). Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi.
- Kasanah, N. (2021). PEREMPUAN DALAM JERAT TERORISME: ANALISIS MOTIVASI PELAKU BOM BUNUH DIRI DI INDONESIA. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.46339/al>
- Lepage, L. P. (2023). Discrimination and sorting in the real estate market: Evidence from terrorist attacks and mosques. *European Economic Review*, 153. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2023.104386>
- Loia, V., & Orciuoli, F. (2019). Understanding the composition and evolution of terrorist group networks: A rough set approach. *Future Generation Computer Systems*, 101, 983–992. <https://doi.org/10.1016/j.future.2019.07.049>
- Martin, A. (2018). *Dinamika Terorisme dan Tata Dunia Baru : Suatu Pendekatan Security Perspective* DINAMIKA TERORISME DAN TATA DUNIA BARU; SUATU PENDEKATAN SECURITY PERSPECTIVE.
- Mukhtar, S. (2016). STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI TERORISME DALAM ERA DEMOKRATISASI. 6(2).
- Mukhtar, S. (2021). Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*.
- Mustafa Nesa Wilda. (2017). *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS Di Indonesia*.
- Nasir, P. E., Rukmi, W., Astuti, D., & Asri, S. (2016). *Pengaruh Serangan 9/11 terhadap Perkembangan Dinamika Keamanan Internasional*. <http://hi.fisip.unand.ac.id/assist/publication/ajis/>
- Nuroniya, T., Surahman, C., & Komara Ragamustari, S. (2022). The Failure of Islamic Education in Promoting Tolerance: A Case Study in Senior High School. In *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* (Vol. 9, Issue 1). <https://ejournal.upi.edu/index.php/tarbawyi/index>
- Permatasari Anggalia Putri. (2010). *Tinjauan mengenai Logika Strategis dari Serangan Bunuh Diri di Indonesia dalam Kerangka Jihad Global Diajukan untuk Memenuhi Nilai Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Organisasi dan Taktik Terorisme Semester Genap*. <http://smapp.rand.org/rwtid/search.php>
- Pusat Bahasa (Indonesia). (2009). *Lentera Indonesia : penerang untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia*. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Ruby, C. L. (2002). *The Definition of Terrorism*.
- Rustandi, R., Muchtar UIN Sunan Gunung Djati Bandung Laksanamekar Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan, K., Bandung, K., & Barat, J. (2020). Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun @dutadamaijabar). In *Desember* (Vol. 9, Issue 2). <https://wearesocial.com>
- Sahasrad dan Chaidar Al. (2016). *Terorisme, Akhir Sejarah Santoso dan Masa Depan Teroro di Indonesia*.
- Schachter, O. (1983). Human Dignity as a Normative Concept. *American Journal of International Law*, 77(4), 848–854. <https://doi.org/10.2307/2202536>
- Sihmez, S. F. (1998). TOURISM, TERRORISM, AND POLITICAL INSTABILITY. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 25, Issue 2).
- Smith, A. D. (1993). The ethnic sources of nationalism. *Survival*, 35(1), 48–62. <https://doi.org/10.1080/00396339308442673>
- Ufran, U. (2014). KEBIJAKAN ANTISIPATIF HUKUM PIDANA UNTUK PENANGGULANGAN CYBERTERRORISM.



Wira Wibawati, S., Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Artikel, R. (2019). *The Dynamics Beyond Counter Terrorism Measures in the Indo-Pacific*. 10(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1445>

Wisesa, R.G. (2021). Keberhasilan dan Kegagalan Indonesia dalam Kebijakan Kontraterorisme. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.

Yanuarti, U.K. (2014). COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA.

Yeksi Anakotta, M., & Sutra Disemadi, H. (n.d.). *Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Continuing the Development of the Indonesian National Security System within the Framework of Countering Terrorism Legal System)*. <https://www>.

Zulfikar, M., & Aminah, &. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA.